

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
NOMOR 25 TAHUN 1960 (25/1960)

TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1958
(LEMBARAN NEGARA 1958 NOMOR 43)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan semenjak berlakunya Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1958, perlu diadakan perubahan dalam peraturan Negara tersebut;
- b. bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar pasal 22 ayat (1);
2. Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 Nomor 43);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 Nomor 10);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 jo. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1959;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 10 tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 3 Juni 1960;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 43).

Pasal 1.

- (1) Bagi Daerah dimana tugas urusan perumahan telah diserahkan untuk diatur dan diurus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 10), sejak tanggal penyerahannya semua istilah "Menteri Sosial" di baca "Dewan Pemerintah Daerah c. q. Kepala Daerah".
- (2) Sejak berlakunya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1959, semua istilah "Dewan Pemerintah c. q. Kepala Daerah" di baca "Gubernur Kepala Daerah".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga pada tanggal mulai berlakunya masing-masing peraturan Negara termaksud dalam pasal 1.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960.
Pejabat Presiden
Republik Indonesia,
ttd
DJUANDA.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960.
Menteri Kehakiman,
ttd
SAHARDJO.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 3 TAHUN 1958
(LEMBARAN-NEGARA 1958 NOMOR 43)

UMUM.

Adapun maksud di undangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini ialah untuk menghilangkan keragu-raguan penyalah tafsiran berhubung dengan di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 10) - (3 Pebruari 1958) - lebih dahulu dari pada berlakunya Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 Nomor 43) - (17 April 1958) -, sehingga seakan-akan Menteri (Kesejahteraan) Sosial kembali menjadi penguasa tertinggi mengenai urusan perumahan.

Hal ini dapat mengurangi/menghilangkan arti dari pada penyerahan tugas tersebut kepada daerah otonom, dimana sesungguhnya sejak penyerahan itu dilakukan segala tugas pengawasan dan tanggung-jawab beralih dari Menteri (Kesejahteraan) Sosial kepada Dewan Pemerintah Daerah c. q. Kepala Daerah atau sejak berlakunya Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 (tanggal 7 September 1959) kepada Gubernur Kepala Daerah.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II.

Cukup j el as.

CATATAN

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1960/73; TLN Nomor 2012